# JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

# Iman Santoso Wijaya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Arrum Budi Leksono**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This study is titled Justice Collaborator in uncovering the crime of murder. With the formulation of the problem, namely how the regulation of the legal arrangement of the testimony of Justice Collaborator making decisions by the judge and how the basis of the judge's consideration if there is a change in someone's testimony before and after becoming a Justice Collaborator. Using normative juridical methods. In conclusion the legal arrangements regarding the testimony of the justice collaborator in the decision-making by the judge in the case of the crime of murder are not specifically regulated in the Criminal Procedure Code or other legislation. However, there are some provisions that can be used as guidelines, such as Article 1 Paragraph (2) of Law No. 31 of 2014 changes to law No. 13 of 2006, Item 9 letter a SEMA No. 4 of 2011, and Article 1 Paragraph (3) of the joint regulation between the Minister of Law and Human Rights, Attorney General, Chief of police, KPK, and LPSK on protection for whistleblowers, witness whistleblowers, and witness perpetrators who cooperate. Although the provision has not provided proportionate guidance, the presence of a justice collaborator is perceived differently by law enforcement.*

***Keywords:*** *Justice Collaborator, Crime Of Murder.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. Merumuskan masalah, i. H. Bagaimana pengaturan hukum akta rekanan kerjasama hukum diatur pada saat hakim mengambil keputusan dan apa dasar pertimbangan hakim jika akta seseorang berubah sebelum dan sesudah penerimaan sebagai rekanan kerjasama hukum. Dengan metode yurisprudensi normatif. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaturan hukum tersendiri dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya untuk keterangan rekanan hukum dalam kasus pembunuhan dalam putusan pengadilan. Namun, ada beberapa peraturan yang bisa menjadi pedoman, seperti UU No. 1 Bagian 2 Subbagian. 31/2014 Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006, butir 9, SEMA no. 4 Tahun 2011 dan Pasal 1(3) Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehakiman, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan LPSK tentang Perlindungan Wartawan dan Saksi Pelapor, dan Saksi Kolaborator. Meski ketentuan tersebut belum memberikan pedoman yang proporsional, namun aparat kepolisian memiliki sikap yang berbeda dengan kehadiran pasangan hukum.

Kata Kunci: Justice Collabolator, Tindak Pidana Pembuhungan.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan dan untuk mencapai ketertiban. Sebagai produk politik, hukum adalah dirancang untuk memastikan bahwa sistem politik tidak menyimpang dari jalur "yang telah ditentukan". hukum pancasila, diadopsi oleh Indonesia (Indrati, 2007). Adalah negara hukum ditahbiskan untuk mencapai tujuan negara, diambil dari nilai-nilai" Pancasila " sebagai sumber hukum tertinggi (Najih, 2018).

Saat ini di Indonesia masih sering terjadi berbagai tindak kejahatan yang mengancam nyawa manusia, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Pasal 28A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip hukum, semua individu memiliki hak dan posisi yang sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan diakui dalam kedudukan dan perlakuan (equality before the law). (Yanto, 2010). Penegakan hukum, dikenal dengan istilah rechtstoepassing, rechtshandhaving, law enforcement, application, merupakan komponen integral dalam proses pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. (Rahardjo, 2014).

Kejahatan yang mengancam nyawa melibatkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berakibat pada kehilangan nyawa. Salah satu bentuk kejahatan semacam itu adalah "pembunuhan". Menangani kasus pembunuhan merupakan tugas yang sulit, terutama dalam membuktikan pelaku dan melibatkan pihak memiliki kekuasaan di sistem birokrasi, yang dapat menimbulkan risiko bagi mereka yang terlibat. Oleh karena itu, sikap kompeten, profesional, dan perlindungan terhadap penegak hukum serta pihak yang terlibat sangat penting dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah diterbitkannya SEMA No. 4 Tahun 2011. Dalam SEMA tersebut, diberikan status "Justice Collaborator" (JC) kepada eksekutor jika mereka bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan kasus. Konsep dasar dari kerjasama antara pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum (justice collaborator) adalah untuk menangkap pelaku utama dan mengungkapkan kejahatan yang terorganisir. (Komarudin, 2022).

Tanpa kerjasama dari pelaku terkait, kasus sulit terpecahkan dengan cepat. Penetapan pelaku sebagai JC harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena berpengaruh pada pengurangan hukuman. Penggunaan JC umumnya terjadi dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa di Indonesia, di mana JC membantu penyidik dan penuntut umum dari penyelidikan hingga persidangan. Keterangan saksi menjadi penting dan sering menjadi alasan penentu dalam pengungkapan kasus. Keterangan saksi dianggap bukti prinsipil dalam pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Seorang JC memahami struktur, prosedur, dan aktivitas organisasi serta hubungan dengan kelompok lain, mempermudah pengungkapan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana yang terorganisir. Contoh kejahatan terorganisir meliputi narkotika, terorisme, korupsi, perdagangan orang, pencucian uang, dan tindakan hukum yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. (Hikmawati, 2013).

Sebagai contoh, saat Richard Eliezer mengajukan dirinya sebagai JC di LPSK dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia, terjadi perbedaan kesaksian sebelum dan setelah menjadi JC. Oleh karena itu, penting bagi hakim dan JC untuk mengevaluasi derajat keabsahan kesaksian yang paling masuk akal dari JC ketika membuat keputusan. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai hal yang serupa. Misalnya, penelitian yang dilakukan membahas peran justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana serta pengaturan perlindungan hukum terhadap mereka. (Hafid, 2019). Penelitian lainnya mengenai perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa justice collaborator memiliki peran penting dalam membantu penegak hukum, seperti KPK, dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan memberikan bukti konkret yang diungkapkan oleh mereka. (Icshan, 2021).

UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bentuk perlindungan bagi Justice Collaborator. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua permasalahan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: 1) pengaturan hukum mengenai kesaksian justice collaborator dalam pengambilan keputusan oleh hakim, dan 2) dasar pertimbangan hakim ketika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan setelah menjadi justice collaborator. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut peran justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan. (Komarudin, 2022).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang regulasi hukum serta pertimbangan hakim terhadap kesaksian justice collabolator dengan judul **Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Regulasi Pengaturan Hukum Kesaksian Justice Collaborator Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim.
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Apabila Terdapat Perubahan Kesaksian Seseorang Sebelum Dan Setelah Menjadi Justice Collaborator.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Regulasi Pengaturan Hukum Kesaksian Justice Collaborator Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim.**

JC tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP atau peraturan lainnya di Indonesia, tetapi telah digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang kompleks. Pengaturan hukum JC dalam kasus pembunuhan belum diatur secara spesifik dalam peraturan apapun. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan panduan, seperti UU No. 31 Tahun 2014. Meskipun terdapat kekurangan dan kelemahan terkait perlindungan JC dalam undang-undang tersebut, perubahan telah dilakukan dan UU No. 31 Tahun 2014 sekarang mengatur perlindungan bagi JC. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa "saksi pelaku" adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang setuju untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Pasal 10 ayat (1) juga menjamin perlindungan hukum yang lebih jelas bagi JC, menyatakan bahwa mereka tidak dapat dituntut pidana atau perdata atas kesaksian atau laporan yang diberikan dengan niat yang buruk.

Ada SEMA No. 4 Tahun 2011 yang mengatur kerjasama (Justice Collaborator) dalam kasus tindak pidana tertentu. Dalam mengungkap kasus pembunuhan, kejujuran seorang JC sangat penting karena menjadi JC bukanlah hal yang mudah mengingat risiko yang harus ditanggung saat mengungkap kejahatan yang pernah dilakukannya bersama rekan-rekannya. Meskipun dalam beberapa kasus JC sendiri menjadi korban karena berbagai alasan, seperti jabatan, takut mempertanggungjawabkan perbuatan kepada atasan yang seharusnya, atau tekanan dan ancaman tertentu, agar tidak melibatkan orang di atasnya. (Mahrus, 2012).

Kehadiran JC di Indonesia memberikan solusi bagi tantangan penegakan hukum yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu pilar hukum di Indonesia berupaya menggerakkan dan memperkuat sistem hukum dengan inovasi, seperti menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai landasan hukum bagi JC dan whistleblower yang membantu dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia.

Untuk mencapai keselarasan di antara lembaga-lembaga penegak hukum, diterbitkanlah Peraturan Bersama oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua LPSK RI pada tahun 2011. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kesamaan persepsi dan pelaksanaan terkait JC, sehingga keterangan yang diberikan oleh JC mengenai tindak pidana terorganisasi yang sulit terungkap dapat akurat. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan agar JC mendapatkan pengawasan yang optimal dari semua lembaga negara, sehingga saat memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan tindak pidana, segalanya dapat berjalan dengan lancar.

Pengaturan untuk JC saat ini belum memberikan pengaturan yang proporsional. kehadiran JC mendapat tanggapan yang berbeda dari para penegak hukum. JC adalah tersangka atau terpidana tindak pidana yang berperan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan. Dalam Hukum Acara Pidana, saksi memiliki peran penting dalam mengungkap substansi kasus, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Sebagai saksi, mereka memiliki posisi yang krusial dalam membantu menemukan kebenaran materiil. (Yahya, 2002).

Kedudukan saksi memiliki peranan utama sebagai alat bukti, sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Peran saksi ini dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan, karena seringkali saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya sesuai dengan prinsip pembuktian. Dengan adanya keterangan dari JC yang didukung oleh saksi lain dan bukti-bukti lain, hal ini dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks ini, JC memberikan informasi dan keterangan yang akurat serta faktual.

* + - 1. **Dasar Pertimbangan Hakim Apabila Terdapat Perubahan Kesaksian Seseorang Sebelum Dan Setelah Menjadi Justice Collaborator.**

JC atau saksi pelaku adalah pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan mengungkap kejahatan tersebut dan memberikan bukti penting terkait fakta yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir yang kompleks serta membantu proses pembuktian. Pemberian status JC kepada tersangka atau terdakwa tidak diberikan secara langsung, tetapi ada pertimbangan dari Hakim dalam pemeriksaan dan pengadilan kasusnya, termasuk memenuhi prasyarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No. 31 Tahun 2014, dan Peraturan Bersama Tahun 2011 telah mengatur persyaratan serupa, yaitu tindak pidana yang diungkapkan, pengakuan dari salah satu pelaku tindak pidana, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan, adanya ancaman fisik atau psikologis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika kejahatan itu diungkap sesuai dengan yang sebenarnya.

Proses persidangan, peran hakim sangat penting dalam membuat keputusan terhadap kasus yang diajukan kepadanya, di mana hakim terikat pada bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Namun, hakim memiliki kebebasan untuk menilai saksi . Sesuai dengan Pasal 185 ayat 6 KUHAP, hakim harus secara serius memperhatikan beberapa hal dalam menilai kebenaran seorang saksi, terutama konsistensi antara kesaksian satu saksi dan kesaksian yang lain, konsistensi antara saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin diberikan saksi untuk kesaksian tertentu, dan faktor-faktor lain seperti gaya hidup dan integritas saksi. saksi, yang pada gilirannya biasanya mempengaruhi kepercayaan terhadap informasi.

Ketika membuat keputusan di persidangan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pilihannya. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis tindak pidana, motif dan niat di balik perbuatan pidana, langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kejahatan, riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi pelaku, kondisi pikiran pelaku saat melakukan kejahatan, konsekuensi masa depan bagi pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. (Nawawi, 2001).

Keterangan JC memainkan peran penting dalam seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga putusan. Konsistensi JC sangat berpengaruh pada proses peradilan. Melalui kerja sama dengan JC, penghargaan atau reward dapat diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi mereka dalam penegakan hukum. Penentuan sanksi pidana dalam suatu perkara, baik yang ringan maupun berat, menjadi wewenang Majelis Hakim. Oleh karena itu, Ketua MA RI mengeluarkan SEMA No. 11 Tahun 2014 yang memberikan pertimbangan hukum kepada hakim berdasarkan ancaman hukuman dan bantuan dari JC saat menjatuhkan putusan.

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan vonis pidana dalam bentuk pidana percobaan bersyarat khusus atau pidana sangat ringan kepada tersangka yang dianggap bersalah dalam suatu kasus. Dalam memberikan perlakuan khusus ini, hakim selalu mempertimbangkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan putusan pidana yang lebih ringan.

Hakim perlu mempertimbangkan adanya perubahan dalam kesaksian seorang JC setelah ditetapkan sebagai JC, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikan, kecuali jika kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan tidak baik. Oleh karena itu, seorang JC dapat dikenakan sanksi jika memberikan kesaksian yang tidak benar mengenai tindak pidana yang diungkapkannya.

Pasal 197 angka (1) poin F KUHAP menyebutkan tentang surat keterangan pemidanaan yang dapat menjelaskan "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa." Salah satu faktor yang termasuk dalam meringankan adalah memberikan kesaksian yang jujur, tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, kerjasama yang baik, usia muda, sikap sopan selama persidangan, dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga.

Dalam merumuskan putusan pidana, hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah atau tidak serta hukuman yang pantas sesuai dengan tindakannya. Hakim teliti dalam mempertimbangkan dakwaan JPU berdasarkan fakta hukum dan alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika salah satu unsur pidana dalam dakwaan tidak sah, terdakwa akan dibebaskan atau lepas dari penuntutan hukum. Namun, jika semua unsur pidana terbukti sah, terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dihukum. Penentuan hukuman (strafmaat) menjadi tugas berat bagi hakim karena tidak diatur dalam Undang-Undang dan bergantung pada naluri hakim. Setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda, sehingga hukuman oleh hakim dalam setiap putusan di Indonesia bisa berbeda meskipun kebenaran dan dakwaan serupa. (Binsar, 2020).

Penilaian hakim merupakan aspek krusial dalam mencapai keputusan yang adil, pasti, dan bermanfaat secara hukum bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai dan memperhatikan penilaian hakim dengan lebih cermat, teliti, dan baik. (Mukti, 2004). Sebelum memberikan pertimbangannya, hakim terlebih dahulu harus mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai JC. Hal ini dilakukan oleh hakim untuk mencapai kebenaran materiil. Selain itu, dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, meskipun peran terdakwa sebagai JC diabaikan dalam pertimbangan hakim. Dengan mempertimbangkan keterangan JC yang diberikan dalam persidangan, hakim dapat mempertimbangkan sanksi yang sesuai sebelum membuat putusannya. Hakim dapat memberikan keringanan atau memberatkan hukuman terhadap JC berdasarkan pertimbangannya.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan uraan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Aturan hukum mengenai kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pedoman, seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006, Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011, dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Meskipun ketentuan tersebut belum memberikan panduan yang proporsional, kehadiran justice collaborator dianggap berbeda oleh penegak hukum.
  2. Pertimbangan hakim ketika terjadi perubahan kesaksian, baik sebelum maupun setelah menjadi justice collaborator, didasarkan pada sanksi pidana yang sesuai dengan keberatan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Meskipun sanksi yang dikenakan kepada justice collaborator belum diatur dalam ketentuan, hakim dapat mempertimbangkan pengakuan yang diungkapkan oleh justice collaborator selama proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, majelis hakim memiliki kebijakan sendiri dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada justice collaborator.

1. **Saran**

Pemerintah harus merevisi KUHAP atau mengeluarkan undang-undang atau peraturan khusus atau menambahkan pasal-pasal dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang JC. Hal ini memungkinkan peraturan yang lebih jelas yang dapat diterapkan oleh parlemen Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Binsar, M, Pandangan Kritis Seorang Hakim IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Indrati, M, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Kanisius, 2007.

Mahrus, A, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mukti, A, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Nawawi, B, Masalah Penegkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Yahya, H, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan silang pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yanto, O, Mafia Hukum, Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Hafid, Z, Justice Collabolator Ditinjau dari Udang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Perlindungan Ssaksi dan Korban, Volume 6, No.1, 2019.

Ichsan, N, Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collabolator dalam Upaya pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, 2021.

Komarudin, Penerapan Justice Collabolator dalam Peradilan Pidana Indonesia, Skripsi, 2022.

Najih, M, Kebijakan pidana Indonesia: Menuju reformasi Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Pancasila, Volume 3, No.2, 2018.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban